



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Bina Praja Telp/Fax (0528) 31733, Kode Pos 73911 Puruk Cahu

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nomor : 188/ /DisdaldukKBP3A/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya Tahun 2019.
- PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas  
Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya.
  - b. Fungsi
    1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi publik di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya
    2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya
    3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang masuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
    4. Pengujian aksesibilitas informasi publik.
    5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
    6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PURUK CAHU  
PADA TANGGAL : 01 JULI 2019

KEPALA DINAS,

Dra. LYNDA KRISTIANE  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19730412 199203 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya
4. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Murung Raya  
Nomor : 188.4/ /Disdalduk KBP3A/2019  
Tanggal : 01 Juli 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERELINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019**

| No. | Kedudukan dalam organisasi                           | Nama                                                                         | Jabatan dalam Kedinasan             | Ket |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 1   | Atasan PPID Pembantu                                 | Dra. Lynda Kristiane                                                         | Kepala Dinas                        |     |
| 2   | Ketua PPID Pembantu                                  | Gunawan, SKM, M.Kes                                                          | Sekretaris Dinas                    |     |
| 3   | Sekretaris                                           | Sriatun, SE                                                                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian        |     |
| 4   | A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik | Tri Robiul Isyarowati, A.Md                                                  | Pengolah data administrasi Alokon   |     |
|     | B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi      | Hermanus Jhon Siregar, SKM                                                   | Pengolah data administrasi Penyuluh |     |
|     | C. Bidang Penyelesaian Sengketa                      | Iltem, SH                                                                    | Kasie Jaminan Pelayanan KB          |     |
|     | D. Desk Informasi/Petugas informasi                  | Devi K. Luari A.Md.Keb<br>Nurul Fadila Aziz, S.STP<br>Edy Saputra , A.Md.Kep | Pelaksana                           |     |

DITETAPKAN DI : PURUK CAHU  
PADA TANGGAL : 30 JULI 2019

KEPALA DINAS,

Dra. LYNDA KRISTIANE  
PEMBINA Tk. I (IV/b)  
NIP. 19730412 199203 2 004

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MURUNG RAYA

#### I. Latar belakang

Indonesia sebagai Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang salah satu diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik sebagai kebutuhan pokok setiap warga Negara. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan tata pelayanan publik yang baik maka diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana pengawasan penyelenggaraan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### II. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

#### III. Visi, Misi dan Motto

Visi : Mewujudkan Perempuan yang berwawasan dan berketrampilan, peningkatan perlindungan anak dan pelayanan Keluarga Berencana untuk mencapai Keluarga Sehat Sejahtera yang berkualitas mandiri.

##### Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
3. Menghapus segala bentuk kekerasan dan meningkatkan perlindungan anak
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat

IV. Desk Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan masyarakat terhadap informasi public maka PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik.

V. Prosedur Pelayanan Informasi Publik

VI. Operasional Pelayanan Informasi Publik

VII. Waktu Pelayanan Informasi

Layanan Informasi pada PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap hari kerja

VIII. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan layanan informasi public maka PPID Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan informasi public yang akurat
3. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

IX. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

X. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan public PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini wajib dijadikan pedoman bagi semua bidang di PPID Pembantu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu

Pada tanggal : 31 Juli 2019

KEPALA DINAS

Dra. LYNDA KRISTIANE

PEMBINA Tk. I (IV/b)

NIP. 19730412 199203 1 004